



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm
2. Tempat lahir : Padang Basar Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Basar Hilir Rt. 004 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm ditangkap tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/35/VI/RES.4.2./2022/Resnarkoba;

Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., dkk Advokat / Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12,

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Amt tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MANSYAH (Alm) bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHDINI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PBE114177;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam lengkap dengan simcard;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua lengkap dengan simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6459 FAM

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa bisa di lepaskan atau dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik itu primair ataupun subsidair;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dalam perkara ini memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini agar:

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa;
2. Mengabulkan seluruh Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MANSYAH (Alm) bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHDINI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 18.00 Wita dimana Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL mendapat telepon dari seseorang yang meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk mencarikan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu seberat seperempat gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 19.00 Wita seseorang tersebut kembali menelepon Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dan mengatakan apabila seseorang tersebut telah menyiapkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL diminta untuk mengambil uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah itu, seseorang tersebut meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk menemuinya di sebrang cafe twins. Kemudian, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bergegas pergi untuk menemui seseorang tersebut untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu. Dimana saat di jembatan gantung di Desa Panangkalaan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bertemu dengan saksi HIDAYAT Als DAYAT dan bertanya kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT apakah Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT mau menemani Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menemui seseorang di dekat cafe twins untuk mengambil uang guna pembelian Sabu-sabu, yang mana tawaran tersebut kemudian diterima oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT. Setelah itu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT meminjam sepeda motor milik seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan bergegas pergi menuju ke sebrang cafe twins, sesampainya di sebrang cafe twins Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bertemu dengan seseorang untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterima langsung oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menggunakan tangan kiri. Setelah kedua terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan seseorang tersebut. dimana saat keduanya sampai di depan Hotel Balqis tiba-tiba Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk berunding berapa besaran Sabu-sabu yang akan mereka beli. Lalu, terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL memberikan saran apabila akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana dalam hal ini Saksi

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT menyetujui ide Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL tersebut.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 Wita kedua terdakwa bergegas pergi ke tempat kediaman DPO AN. ALI yang beralamat di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli barang yang diketahui Narkotika jenis Sabu-sabu. Dimana, saat itu Terdakwa ZAINAL ABIDIN als ZAINAL yang menuju ke kediaman DPO AN. ALI dengan berjalan kaki. Kemudian, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT yang meminta Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk menjemput Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL. Setelah kedua terdakwa bertemu, lalu kedua terdakwa bergegas pergi untuk menemui seorang pembeli tersebut di Jalan Suwandi Sumarta Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana saat itu kedua terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna.

- Bahwa diketahui seseorang yang meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk mencarikan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yang telah melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp. Gas/30.a/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Juni 2022 untuk melakukan pembelian secara terselubung (*undercover buy*).

- Bahwa saat dilakukan pengamanan dan penangkapan kepada kedua terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara ditemukan barang bukti yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang diketahui uang tersebut adalah upah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang akan dibagi kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam lengkap dengan simcard milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua lengkap dengan sim card milik saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT; 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah; 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pengujian laboratoris

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tersisa berat bersih sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor 002/10844.00/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6459 FAM.

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada para terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.22.869, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0719, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MANSYAH (Alm) bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHDINI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya dia Jalan Suwandi Sumarta Rt. 09 Kelurahan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara telah melakukan pengintaian dan pendekatan kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL, kemudian dilakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yang diberi tugas berdasarkan Surat Perintah Nomor: Gas/30.a/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Juni 2022, dimana saat itu Anggota Satresnarkoba pertama-tama menelepon Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dan menanyakan terkait harga Narkotika jenis Sabu-sabu seberat seperempat gram, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL harga seperempat gram Sabu-sabu Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu, Anggota Satresnarkoba yang melakukan penyamaran ini meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk mengambil uang di sebrang cafe twins. Dimana saat itu Anggota Satresnarkoba menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah. Sebelum bertemu dengan Anggota Satresnarkoba tersebut saat di jembatan gantung di Desa Panangkalaan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bertemu dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT dan bertanya kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT apakah Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT mau menemani Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menemui seseorang di dekat cafe twins untuk mengambil uang guna pembelian Sabu-sabu, yang mana tawaran tersebut kemudian diterima oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT. Setelah kedua terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu kedua terdakwa pergi, dimana saat keduanya sampai di depan Hotel Balqis tiba-tiba Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk berunding berapa besaran

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu yang akan mereka beli. Lalu, terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL memberikan saran apabila akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT menyetujui ide Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita kedua terdakwa bergegas pergi ke tempat kediaman DPO AN. ALI yang beralamat di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli barang yang diketahui Narkotika jenis Sabu-sabu. Dimana, saat itu Terdakwa ZAINAL ABIDIN als ZAINAL dengan berjalan kaki menuju ke kediaman DPO AN. ALI untuk membeli narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL mendapat Sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT yang meminta Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk menjemput Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL, yang mana saat itu Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT berupaya untuk meminjam sepeda motor dari seseorang yang bernama NOVI HADI dengan alasan untuk keperluan pribadi. Setelah saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT mendapatkan pinjaman sepeda motor lalu Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT bergegas pergi menemui Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL. Setelah kedua terdakwa bertemu, lalu kedua terdakwa bergegas pergi untuk menemui Anggota Satresnarkoba yang telah melakukan penyamaran itu di Jalan Suwandi Sumarta Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau nomor polisi DA 6459 FAM. Selanjutnya, kedua terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna kepada Anggota Satresnakoba yang telah melakukan penyamaran itu menggunakan tangan kanan.

- Bahwa tidak lama kemudian, datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara lain yang telah mengintai di lokasi kejadian dan segera melakukan pengamananan kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna hitam lengkap dengan simcard milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua lengkap dengan sim card milik saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT; 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah; 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pengujian laboratoris sehingga tersisa berat bersih sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor 002/10844.00/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6459 FAM.

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.22.869, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0719, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan hasil pengujian

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Henry Nanda Pratama Bin Astadi dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar.
- Bahwa Pekerjaan saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi adalah anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di pinggir jalan Suwandi Sumarta, RT. 09 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa seingat saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi dan rekan saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi anggota Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan atas informasi, masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan surat perintah pimpinan memerintahkan anggota Polres Hulu Sungai Utara yaitu Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk melakukan penyamaran dengan cara undercover buy setelah mengetahui orang yang dimaksud yaitu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah bisa menyediakan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dengan maksud untuk memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah sepakat bertemu untuk mengambil uang pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wita, Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus dihubungi Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dan memberitahukan akan menuju ke pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kecamatan Amuntai Tengah untuk menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kecamatan Amuntai Tengah Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah yang berisikan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, kemudian saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi bersama rekan anggota kepolisiannya lainnya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini ;
- Bahwa saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam saku celana kiri depan milik Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah yang diketahui merupakan uang hasil keuntungan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah tidak melakukan perlawanan sehingga saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi dan rekan saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi anggota kepolisian lainnya melanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa barang yang diduga barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.08 Gram uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor sen PBE114177 ,1

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah
1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan
sim card, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru tua
lengkap dengan sim card;

- Bahwa Setelah saksi Henry Nanda Pratama Bin Astadi
menginterogasi Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah
dan menanyakan darimana sabu diperoleh dan menurut pengakuan
Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah memperoleh
Barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket
dari Sdr. Ali yang beralamat di Desa Panangkalaan, Kecamatan
Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba
jenis sabu dari Sdr. Ali sebanyak 1 (satu) paket dengan berat
keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih 0,08
(nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat
ratus ribu Rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan
nomor seri PBE114177 adalah keuntungan dari membelikan barang
yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1
(satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.08
Gram yang rencananya di bagi dua masing - masing Rp.50.000
(lima puluh ribu rupiah) dengan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin
Muhdini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba
golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman,
serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada yang
bisa menyediakan barang yang diduga narkoba jenis sabu
sehingga kami melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan
penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) yang kemudian
menelpun Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah
pertama - tama ada bilang kepada Terdakwa Zainal Abidin Als
Zainal Bin Alm. Mansyah " broo " setelah itu Terdakwa Zainal Abidin
Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab " iya bang "pembeli (Undercover
Buy) " carikan sabu pang dimana ada bejual yang nyaman / carikan

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dimana menjual yang enak" setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah menjawab "kena ae dulu menakoniakan kekawanan adakah bejual yang nyaman / nanti saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi bertanya dulu dengan kawan adakah yang menjual" kemudian sekitar 30 menit pembeli yang tidak lain anggota kepolisian (Undercover Buy) ada menelpon Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah kembali bertanya kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah " adalah bro minta tolong " setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "ada ae bilang kekawanan pian ada berapa duit ulun cariakan gasan pian / ada saja, bilang dengan kawanmu ada berapa duit saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi carikan untukmu" bertanya kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah "berapa harganya seprapat " setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "empat setengah " dan pembeli tersebut bilang kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah "stumat lagi ini duitnya masih kurang bro / sebentar lahi ini uangnya masih kurang" dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "iya bang " kemudian sekitar jam 19.00 wita ada menelpon Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah kembali menyampaikan kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah "ini duitnya sudah cukup lima ratus ribu gasan kam lima puluh ribu / ini uangnya sudah cukup lima ratus buat kamu lima puluh ribu" dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "iya bang aman haja kalo / iya bang aman saja kan" dan dijawab oleh pembeli (Undercover Buy) " aman "aku jamin, ini aku nunggu di kebun tempat paman sebrang caffe twins" setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "ntar bang aku cari motor dulu" kemudian Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah keluar rumah berjalan kaki tepatnya di jembatan gantung di Desa panangkalaan bertemu dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini saat itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah terlebih dahulu menyapa Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini dan meminta diantarkan kepada Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini kemudian Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini segera ke

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amuntai untuk mengambil uang dengan meminjam sepeda motor milik teman yang tidak diketahui namanya namun sering berkumpul kurang lebih perjalanan sekitar 15 menit Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah tiba di amuntai untuk menemui anggota kepolisian yaitu Sdr bang moris setelah bertemu uang diserahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dengan tangan kanan dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah terima dengan tangan kiri dan setelah uang Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah terima Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini segera pulang, kemudian setelah itu setibanya di jembatan dekat rumah Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah segera menelpon Sdr ALI yang beralamatkan di Desa. panangkalaan Kec.Amuntai utara, Kab.Hulu sungai utara kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah ada menelpon Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini meminta untuk diantarkan ke Amuntai .setelah tiba di amuntai Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah segera turun dari sepeda motor dan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini juga ikut turun dari sepeda motor. setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah segera menyerahkan sabu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah serahkan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah ditangkap kemudian ada dilakukan pengeledahan badan di saku celana kiri depan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.100.000 dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 sebanyak 1 (satu) lembar tersebut merupakan uang hasil keutungan membelikan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan uang tersebut mau dibagi dua dengan Saksi Rahmat Hidayat Atas Diamankannya Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah Dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah menjelaskan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah beli dari Sdr ALI yang beralamatkan di Desa.panangkalaan Kec.Amuntai utara Kab.Hulu sungai utara kemudian saat itu pihak kepolisian

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya penyelidikan pencarian terhadap Sdr Ali namun keberadaannya tidak ada dirumahnya atas kejadian tersebut Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini serta barang bukti di amankan kepolres HSU Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba tahun 2019 diwilayah hukum Amuntai dan divonis selama 4 Tahun 3 bulan, bebas pada tahun 2021 bulan Oktober;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat Terdakwa di tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi tidak benar serta keberatan, karena saksi Rahmat tidak tau menau terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu dan baru Terdakwa beritahu ketika akan sampai dilokasi kejadian;

2. M. Rizky Bin H.M. Yani dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi M. Rizky Bin H.M. Yani pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi M. Rizky Bin H.M. Yani berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar.
- Bahwa Pekerjaan saksi M. Rizky Bin H.M. Yani adalah anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi M. Rizky Bin H.M. Yani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di pinggir jalan Suwandi Sumarta, RT. 09 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa seingat saksi M. Rizky Bin H.M. Yani awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 saksi M. Rizky Bin H.M. Yani dan rekan saksi M. Rizky Bin H.M. Yani anggota Polres Hulu Sungai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan atas informasi, masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan surat perintah pimpinan memerintahkan anggota Polres Hulu Sungai Utara yaitu Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk melakukan penyamaran dengan cara undercover buy setelah

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui orang yang dimaksud yaitu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah bisa menyediakan barang yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dengan maksud untuk memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah sepakat bertemu untuk mengambil uang pembelian barang yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wita, Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus dihubungi Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dan memberitahukan akan menuju ke pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kecamatan Amuntai Tengah untuk menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;

- Bahwa selanjutnya setelah tiba pinggir jalan Suwandi Sumarta, Kecamatan Amuntai Tengah Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah yang berisikan 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, kemudian saksi M. Rizky Bin H.M. Yani bersama rekan anggota kepolisiannya lainnya segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini ;

- Bahwa saksi M. Rizky Bin H.M. Yani bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam saku celana kiri depan milik Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah yang diketahui merupakan uang hasil keuntungan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah tidak melakukan perlawanan sehingga saksi M. Rizky Bin H.M. Yani dan rekan saksi M. Rizky Bin H.M. Yani anggota kepolisian lainnya melanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.08 Gram uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor sen PBE114177 ,1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild wama putih merah 1 (satu) buah handphone merk OPPO wama hitam lengkap dengan sim card, 1 (satu) buah handphone merk OPPO wama biru tua lengkap dengan sim card;
- Bahwa Setelah saksi M. Rizky Bin H.M. Yani menginterogasi Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dan menanyakan darimana sabu diperoleh dan menurut pengakuan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah memperoleh Barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. Ali yang beralamat di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Ali sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PBE114177 adalah keuntungan dari membelikan barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.08 Gram yang rencananya di bagi dua masing - masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjal, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan,

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada yang bisa menyediakan barang yang diduga narkotika jenis sabu sehingga kami melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) yang kemudian menelpon Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah pertama - tama ada bilang kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah " broo " setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab " iya bang "pembeli (Undercover Buy) " carikan sabu pang dimana ada bejual yang nyaman / carikan sabu dimana menjual yang enak" setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah menjawab "kena ae dulu menakoniakan kekawanan adakah bejual yang nyaman / nanti saksi M. Rizky Bin H.M. Yani bertanya dulu dengan kawan adakah yang menjual" kemudian sekitar 30 menit pembeli yang tidak lain anggota kepolisian (Undercover Buy) ada menelpon Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah kembali bertanya kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah " adalah bro minta tolong " setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "ada ae bilang kekawanan pian ada berapa duit ulun cariakan gasan pian / ada saja, bilang dengan kawanmu ada berapa duit saksi M. Rizky Bin H.M. Yani carikan untukmu" bertanya kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah "berapa harganya seprapat " setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "empat setengah " dan pembeli tersebut bilang kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah "stumat lagi ini duitnya masih kurang bro / sebentar lahi ini uangnya masih kurang" dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "iya bang " kemudian sekitar jam 19.00 wita ada menelpon Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah kembali menyampaikan kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah "ini duitnya sudah cukup lima ratus ribu gasan kam lima puluh ribu / ini uangnya sudah cukup lima ratus buat kamu lima puluh ribu" dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "iya bang aman haja kalo / iya bang aman saja kan" dan dijawab oleh pembeli (Undercover Buy) " aman "aku jamin, ini aku nunggu di kebun tempat paman sebrang caffe twins" setelah itu

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah jawab "ntar bang aku cari motor dulu" kemudian Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah keluar rumah berjalan kaki tepatnya di jembatan gantung di Desa panangkalaan bertemu dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini saat itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah terlebih dahulu menyapa Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini dan meminta diantarkan kepada Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini kemudian Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini segera ke amuntai untuk mengambil uang dengan meminjam sepeda motor milik teman yang tidak diketahui namanya namun sering berkumpul kurang lebih perjalanan sekitar 15 menit Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah tiba di amuntai untuk menemui anggota kepolisian yaitu Sdr bang moris setelah bertemu uang diserahkan kepada Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dengan tangan kanan dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah terima dengan tangan kiri dan setelah uang Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah terima Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah bersama dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini segera pulang, kemudian setelah itu setibanya di jembatan dekat rumah Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah segera menelpon Sdr ALI yang beralamatkan di Desa. panangkalaan Kec.Amuntai utara, Kab.Hulu sungai utara kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah ada menelpon Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini meminta untuk diantarkan ke Amuntai .setelah tiba di amuntai Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah segera turun dari sepeda motor dan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini juga ikut turun dari sepeda motor .setelah itu Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah segera menyerahkan sabu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah serahkan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah ditangkap kemudian ada dilakukan penggeledahan badan di saku celana kiri depan ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp.100.000 dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 sebanyak 1 (satu) lembar tersebut merupakan uang

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil keutungan membelikan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan uang tersebut mau dibagi dua dengan Saksi Rahmat Hidayat Atas Diamankannya Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah Dengan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini pihak kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah menjelaskan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah beli dari Sdr ALI yang beralamatkan di Desa.panangkalaan Kec.Amuntai utara Kab.Hulu sungai utara kemudian saat itu pihak kepolisian melakukan upaya penyelidikan pencarian terhadap Sdr Ali namun keberadaannya tidak ada dirumahnya atas kejadian tersebut Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini serta barang bukti di amankan kepolres HSU Guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba tahun 2019 diwilayah hukum Amuntai dan divonis selama 4 Tahun 3 bulan, bebas pada tahun 2021 bulan Oktober;
- Bahwa barang bukti dalam persidangan merupakan barang bukti yang di amankan pada saat Terdakwa di tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi tidak benar serta keberatan, karena saksi Rahmat tidak tau menau terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu dan baru Terdakwa beritahu ketika akan sampai dilokasi kejadian;

3. Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan ditangkapnya 1 (satu) orang laki-laki bernama Zainal Abidin Als Zainal Bin Mansyah (Alm) Yang beralamatkan Rumah di Desa Padang Basar Hilir, Rt.004 Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara karena membawa barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu dan pada saat itu saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di pinggir jalan Suwandi Sumarta, RT. 09 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa hubungan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dalam perkara ini adalah saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini ikut diamankan oleh pihak kepolisian ketika mengamankan terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Mansyah karena saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini mengantarkan terdakwa ketempat penangkapan terdakwa;
- Bahwa walnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini ada mengetahui setelah diperiksa bahwa Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah sedang berada didalam rumah Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah kemudian Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah dan minta untuk dicarikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah sampaikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah terkait kesediaan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah keluar rumah berjalan kaki tepatnya di jembatan gantung di Desa panangkalaan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah bertemu dengan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dan meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah kemudian saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini menyetujui ajakan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah ke arah Amuntai dengan menggunakan sepeda motor yang sedang dikemudikan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak mengetahui dan tidak menanyakan tujuan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah menemui Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini mengantar Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah kerumahnya karena saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini satu tujuan ingin menemui seorang wanita;
- Bahwa masih dihari yang sama pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sedang berada dirumah saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini, Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah menghubungi saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dan meminta saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantar Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah ke arah hotel Balqis, Kelurahan Kebun Sari, namun saat itu saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini juga hendak menemui seorang perempuan didekat jembatan banua lima, tetapi karena searah sehingga saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini mau mengantarkan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah ke tempat tersebut, dan dalam perjalanan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah menyampaikan kepada saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini hendak mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai di pinggir jalan tidak jauh dari Hotel Balqis di Jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah turun dari sepeda motor dan berjalan sekitar 100 (seratus) meter dan menemui Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, dan tiba-tiba anggota kepolisian segera melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah dan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini turun dari sepeda motor namun saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tetap berdiri disebelah sepeda motor saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sekitar 100 (seratus) meter jaraknya ketika Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah menemui Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ada menemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah;
- Bahwa ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card milik dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM yang saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini gunakan bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak mengetahui asal barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah;
- Bahwa sebelum saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini mau mengantarkan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah tidak pernah menjanjikan apapun kepada saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini, maupun akan memberikan upah atau komisi karena telah mengantarkan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak pernah mendengar adanya pernyataan dari Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah akan membagi keuntungan dari pesanan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini pernah mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) ruangan;
- Bahwa hanya ada saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dan penyidik yang berada didalam ruang pemeriksaan tersebut;

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak diampingi oleh pengacara pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini ada membaca berita acara pemeriksaan tersebut, sebelum saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini menandatangani membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini belum pernah dihukum dan terlibat masalah hukum;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;
- Bahwa saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sangat menyesali perbuatan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini karena saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini awalnya saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak mengetahui tujuan Terdakwa Zainal Abidin alias Zainal bin Alm. Mansyah adalah mengantarkan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dalam perkara ini, yakni sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0719 tanggal 20 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, Dri Washhito, S.Si.,Apt.,M.Sc dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 002/10844.00/07/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Amin Rais dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai barang jumlah 1 (satu) paket plastik klip di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,07 gram; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di pinggir jalan Suwandi Sumarta, RT. 09 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa maksud adalah sebelumnya Terdakwa telah membelikan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus yang ternyata anggota polisi dan sedang melakukan penyamaran dengan cara undercover buy;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa kemudian Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa dan minta untuk dicarikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa terkait kesediaan barang yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah berjalan kaki tepatnya di jembatan gantung di Desa panangkalaan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat dan meminta Saksi Rahmat untuk mengantarkan Terdakwa kemudian Saksi Rahmat menyetujui ajakan Terdakwa ke arah Amuntai dengan menggunakan sepeda motor yang sedang dikemudikan Saksi Rahmat untuk mengambil uang dari Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Ali yang beralamatkan di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Ali menyampaikan kalau barangnya (barang yang diduga narkoba jenis sabu) ada, dan masih dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil sendiri barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Ali di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis dalam kotak rokok sampoerna mild dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini untuk minta diantarkan, namun kata Rahmat Hidayat hendak menemui seorang perempuan didekat jembatan banua lima, namun karena searah sehingga Rahmat Hidayat mau menjemput Terdakwa dirumah dan berangkat bersama-sama ke arah Hotel Balqis, Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai di pinggir jalan tidak jauh dari Hotel Balqis di Jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan sekitar 100 (seratus) meter dan menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan tangan kanan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, dan tiba-tiba anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam saku celana kiri depan milik Terdakwa yang merupakan sisa dari pembelian barang yang diduga narkoba jenis

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, dan rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus setelah menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, namun sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card milik dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi narkoba serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM yang dipinjam Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa guna menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmat tidak mengetahui, Terdakwa hanya meminta Saksi Rahmat untuk mengantarkan dia ke Amuntai dan pada saat itu Saksi Rahmat sedang ada janji untuk menjemput perempuan dibanua lima dan kerena searah Saksi Rahmat bersedia mengantarkan Terdakwa, namun ketika mau sampai Terdakwa menceritakan kepada Saksi Rahmat bahwa dia keamuntai mau bertemu dengan Mouriss dan mau menggunakan barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi Rahmat mau mengantarkan Terdakwa tanpa diiming-imingi dan tanpa dijanjikan sesuatu karena kasian Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa semua tindakan yang Terdakwa lakukan merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum sangat dilarang oleh undang-undang yang berlaku karena sering terlihat di media massa ataupun media cetak tentang pemberitaan menyangkut larangan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa ketika mengetahui Terdakwa mau bertemu Mouriss mau memakai barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu Saksi Rahmat diam saja namun tetap mengantarkan Terdakwa ketempat yang dituju sampai akhirnya Saksi Rahmat ikut diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari membelikan barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dan hanya untuk memakai bersama anggota keposian yang menyamar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir pula saksi Verbalisan yakni :

4. Eko Listyanto, S.H. dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Eko Listyanto, S.H. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa hubungan saksi Eko Listyanto, S.H. dalam perkara ini sebagai penyidik dan saksi Eko Listyanto, S.H. yang memeriksa terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Mansyah (Alm) terkait dugaan penyalahgunaan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi Eko Listyanto, S.H. yang menanyakan seperti itu dan terdakwa menjawab seperti itu tanpa ancaman, paksaan dan tekanan itu semua murni keterangan terdakwa sebagaimana BAP Poin ke 13;
- Bahwa benar saksi Eko Listyanto, S.H. yang menanyakan seperti itu dan terdakwa menjawab seperti itu tanpa ancaman, paksaan dan tekanan itu semua murni keterangan terdakwa sebagaimana BAP Poin ke 14;
- Bahwa benar saksi Eko Listyanto, S.H. yang menanyakan seperti itu dan terdakwa menjawab seperti itu tanpa ancaman, paksaan dan tekanan itu semua murni keterangan terdakwa sebagaimana BAP Poin ke 15;
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan dibuat oleh penyidik kemudian di print dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut tidak ada, Rahmat Hidayat sudah tau tujuan ke Amuntai untuk transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu mulai dari mengambil uang dari anggota kepolisian yang menyamar untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemeriksaan tambahan itu bertujuan untuk pencocokan keterangan antara terdakwa Zainal Abidin dengan Rahmat Hidayat dan hasilnya cocok;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika BAP dirasa tidak sesuai dengan yang dikatakan terdakwa maka terdakwa dapat mengatakan kepada penyidik dan akan diperbaiki;
- Bahwa prosedur pemeriksaan dikepolisian pada saat itu karena wabah COVID 19, sebelum diperiksa oleh penyidik, terdakwa dites swab, dan jika hasilnya negatif maka terdakwa langsung dimasukan keruang pemeriksaan untuk melakukan proses pemeriksaan yang berhadapan langsung dengan penyidik, setiap keterangan yang diberikan terdakwa langsung diketik oleh penyidik dan setelah selesai hasilnya akan diprint dan diserahkan kepada terdakwa, jika telah sesuai maka terdakwa akan membubuhkan tandatangan pada setiap lembar hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat itu telah ditunjuk Penasihat Hukum, namun karena kondisi COVID 19, terdakwa hanya didampingi Penasihat Hukum melalui Media Zoom Meeting;
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada BAP sudah benar dan murni dari keterangan Terdakwa sendiri saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan di kepolisian terdakwa tidak ada mengalami kekerasan atau tekanan maupun dalam ancaman
- Bahwa Terdakwa menyetujui melalui Zoom Meeting;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal hingga akhir pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada BAP itu murni keterangan terdakwa sendiri dan telah diberikan kepada terdakwa untuk dibaca dan jika sesuai akan ditandatangani pada setiap lembarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena pada saat Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian selesai dibuat kemudian di Print terdakwa disuruh langsung tanda tangan dan belum sempat selesai membaca selain itu terdakwa juga tidak didampingi Penasihat Hukum saat pemeriksaan dikantor polisi;

5. Joko Santoso dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Joko Santoso dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi Joko Santoso dalam perkara ini sebagai penyidik dan saksi Joko Santoso yang memeriksa terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Mansyah (Alm) terkait dugaan penyalahgunaan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saksi Joko Santoso yang menanyakan seperti itu dan terdakwa menjawab seperti itu tanpa ancaman, paksaan dan tekanan itu semua murni keterangan terdakwa sebagaimana BAP Poin ke 13;
- Bahwa benar saksi Joko Santoso yang menanyakan seperti itu dan terdakwa menjawab seperti itu tanpa ancaman, paksaan dan tekanan itu semua murni keterangan terdakwa sebagaimana BAP Poin ke 14;
- Bahwa benar saksi Joko Santoso yang menanyakan seperti itu dan terdakwa menjawab seperti itu tanpa ancaman, paksaan dan tekanan itu semua murni keterangan terdakwa sebagaimana BAP Poin ke 15;
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan dibuat oleh penyidik kemudian diprint dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan ditandatangani setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersebut tidak ada, Rahmat Hidayat sudah tau tujuan ke Amuntai untuk transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu mulai dari mengambil uang dari anggota kepolisian yang menyamar untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemeriksaan tambahan itu bertujuan untuk pencocokan keterangan antara terdakwa Zainal Abidin dengan Rahmat Hidayat dan hasilnya cocok;
- Bahwa jika BAP dirasa tidak sesuai dengan yang dikatakan terdakwa maka terdakwa dapat mengatakan kepada penyidik dan akan diperbaiki;
- Bahwa prosedur pemeriksaan dikepolisian pada saat itu karena wabah COVID 19, sebelum diperiksa oleh penyidik, terdakwa dites swab, dan jika hasilnya negatif maka terdakwa langsung dimasukan keruang pemeriksaan untuk melakukan proses pemeriksaan yang berhadapan langsung dengan penyidik, setiap keterangan yang diberikan terdakwa langsung diketik oleh penyidik dan setelah selesai hasilnya akan diprint dan diserahkan kepada terdakwa, jika telah sesuai maka terdakwa akan membubuhkan tandatangan pada setiap lembar hasil pemeriksaan tersebut;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu telah ditunjuk Penasihat Hukum, namun karena kondisi COVID 19, terdakwa hanya didampingi Penasihat Hukum melalui Media Zoom Meeting;
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada BAP sudah benar dan murni dari keterangan Terdakwa sendiri saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat menjalani pemeriksaan di kepolisian terdakwa tidak ada mengalami kekerasan atau tekanan maupun dalam ancaman
- Bahwa Terdakwa menyetujui melalui Zoom Meeting;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal hingga akhir pemeriksaan;
- Bahwa semua keterangan terdakwa pada BAP itu murni keterangan terdakwa sendiri dan telah diberikan kepada terdakwa untuk dibaca dan jika sesuai akan ditandatangani pada setiap lembarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena pada saat Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian selesai dibuat kemudian di Print terdakwa disuruh langsung tanda tangan dan belum sempat selesai membaca selain itu terdakwa juga tidak didampingi Penasihat Hukum saat pemeriksaan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 gram berat bersih 0.08 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PBE114177.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai sesuai dengan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pen.Pid/2022/PN Amt tanggal 22 Juni 2022, dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut di atas sah untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa kemudian Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa dan minta untuk dicarikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa terkait kesediaan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah berjalan kaki tepatnya di jembatan gantung di Desa panangkalaan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dan meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan Terdakwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini menyetujui ajakan Terdakwa ke arah Amuntai dengan menggunakan sepeda motor yang sedang dikemudikan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengambil uang dari Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Ali yang beralamatkan di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Ali menyampaikan kalau barangnya (barang yang diduga narkotika jenis sabu) ada, dan masih dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil sendiri barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Ali di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis dalam kotak rokok sampoerna mild dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah memperoleh barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini Hidayat Als Dayat Bin Muhdini untuk minta diantarkan, namun kata Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini Hidayat hendak menemui seorang perempuan didekat jembatan banua lima, namun karena searah sehingga Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini Hidayat mau menjemput Terdakwa dirumah dan berangkat bersama-sama ke arah Hotel Balqis, Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dimana Terdakwa dihubungi oleh sdr. Mouriss Sitorus yang merupakan anggota polisi yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. Ali untuk membeli narkotika jenis sabu sesuai pesanan dari sdr. Mouriss Sitorus. Kemudian saksi meminta bantuan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan Terdakwa bertemu dengan sdr. Ali. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkannya ke Amuntai tepatnya di daerah Kebun Sari dan pada saat itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sedang ada janji untuk menjemput perempuan di Banua Lima, karena searah Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bersedia mengantarkan Terdakwa, namun ketika mau sampai sebelum tempat tujuan Terdakwa menceritakan kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bahwa Terdakwa ke Kebun Sari akan bertemu dengan sdr. Mouriss Sitorus untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai di pinggir jalan tidak jauh dari Hotel Balqis di Jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan sekitar 100 (seratus) meter dan menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan tangan kanan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, dan tiba-tiba anggota kepolisian segera melakukan penangkapan

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini;

- Bahwa benar anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam saku celana kiri depan milik Terdakwa yang merupakan sisa dari pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus setelah menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, namun sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card milik dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi narkoba serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM yang dipinjam Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa guna menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;
- Bahwa benar awalnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak mengetahui, Terdakwa hanya meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan dia ke Amuntai dan pada saat itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sedang ada janji untuk menjemput perempuan dibanua lima dan karena searah Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bersedia mengantarkan Terdakwa, namun ketika mau sampai Terdakwa menceritakan kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bahwa dia keamuntai mau bertemu dengan Mouriss dan mau menggunakan barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa benar ketika mengetahui Terdakwa mau bertemu Mouriss mau memakai barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini diam saja namun tetap mengantarkan Terdakwa ketempat yang

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju sampai akhirnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini ikut diamankan anggota kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0719 tanggal 20 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, Dri Washhito, S.Si.,Apt.,M.Sc dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran mengenai rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang mana Majelis Hakim menilai bahwa apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 mengandung konotasi tindakan yang pasif, selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa penerapan pasal 112 dan 114 erat pula kaitannya dalam rangka peredaran gelap narkoba yang mana dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, ditemukan alat ukur/ takar berupa timbangan dan kemasan

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa memperoleh keuntungan atau hendak mengedarkan kembali narkoba, yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi. Keuntungan yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Selanjutnya disebut sebagai "UU Narkoba"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad.1. Unsur "Setiap orang".**
2. **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum".**
3. **Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";**
4. **Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah setiap orang oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, Unsur Setiap Orang / Barang Siapa menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dapat berupa *Naturlijk Persoon* (Perorangan) dan

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recht Persoon (Badan Hukum), bahwa fakta-fakta yang terungkap penyidikan berupa keterangan saksi-saksi, yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah yang dimaksud adalah **Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm** yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa.;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2.Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa adalah orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan juga terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan sebagai seorang ahli dalam Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di bolehkan menurut Undang-Undang.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.;

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum apabila perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 UU Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk peredaran Narkotika dan/atau tidak memiliki/mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika dan termasuk kedalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu tersebut bukan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan kewenangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kedalam peredaran gelap narkotika dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum“ telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan arti dari setiap sub unsur yaitu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan dan sub unsur Narkotika Golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari setiap sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak hanya akan mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kebenaran materil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada keseluruhan alur dari semua tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa, sebab akibat yang dilakukan dan ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*Ieer van de lichamelijke*), Teori Alat (*Ieer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*Ieer van het gevlog*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materil (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa kemudian Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa dan minta untuk dicarikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa terkait kesediaan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah berjalan kaki tepatnya di jembatan gantung di Desa panangkalaan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dan meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan Terdakwa kemudian Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini menyetujui ajakan Terdakwa ke arah Amuntai dengan menggunakan sepeda motor yang sedang dikemudikan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengambil uang dari Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Ali yang beralamatkan di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Ali menyampaikan kalau barangnya (barang yang diduga narkotika jenis sabu) ada, dan masih dihari yang sama sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengambil sendiri barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Ali di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 1 (satu) paket yang

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis dalam kotak rokok sampoerna mild dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah memperoleh barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini Hidayat Als Dayat Bin Muhdini untuk minta diantarkan, namun kata Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini Hidayat hendak menemui seorang perempuan didekat jembatan banua lima, namun karena searah sehingga Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini Hidayat mau menjemput Terdakwa dirumah dan berangkat bersama-sama ke arah Hotel Balqis, Kecamatan Amuntai Tengah;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita dimana Terdakwa dihubungi oleh sdr. Mouriss Sitorus yang merupakan anggota polisi yang meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu sdr. Ali untuk membeli narkoba jenis sabu sesuai pesanan dari sdr. Mouriss Sitorus. Kemudian saksi meminta bantuan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan Terdakwa bertemu dengan sdr. Ali. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Terdakwa meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkannya ke Amuntai tepatnya di daerah Kebun Sari dan pada saat itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sedang ada janji untuk menjemput perempuan di Banua Lima, karena searah Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bersedia mengantarkan Terdakwa, namun ketika mau sampai sebelum tempat tujuan Terdakwa menceritakan kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bahwa Terdakwa ke Kebun Sari akan bertemu dengan sdr. Mouriss Sitorus untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai di pinggir jalan tidak jauh dari Hotel Balqis di Jalan Suwandi Sumarta, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan sekitar 100 (seratus) meter dan menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus, dan tiba-tiba anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini;

- Bahwa benar anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari dalam saku celana kiri depan milik Terdakwa yang merupakan sisa dari pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu, dan rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus setelah menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, namun sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar ada 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card milik dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi narkoba serta 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM yang dipinjam Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa guna menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus;

- Bahwa benar awalnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tidak mengetahui, Terdakwa hanya meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan dia ke Amuntai dan pada saat itu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini sedang ada janji untuk menjemput perempuan dibanua lima dan kerena searah Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bersedia mengantarkan Terdakwa, namun ketika mau sampai Terdakwa menceritakan kepada Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini bahwa dia keamuntai mau bertemu dengan Mouriss dan mau menggunakan barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa benar ketika mengetahui Terdakwa mau bertemu Mouriss mau memakai barang yang diduga barang yang diduga narkoba jenis sabu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja namun tetap mengantarkan Terdakwa ketempat yang dituju sampai akhirnya Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini ikut diamankan anggota kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi maupun menggunakan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0719 tanggal 20 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, Dri Waskhito, S.Si.,Apt.,M.Sc dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perlu kiranya majelis hakim menjelaskan dalam penanganan terhadap tindak pidana Narkoba haruslah dibedakan antara pelaku sebagai “pedagang” dan/atau “pemakai”, karena dalam perkembangannya “pedagang” dapat pula sebagai “pemakai” narkoba, Pada UU Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang” namun secara implisit dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa “pedagang” narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba dalam peredaran gelap narkoba, akan tetapi secara luas pengertian “pedagang” tersebut juga dapat dilakukan dalam dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan kembali baik dengan menyalurkan maupun mengajak orang lain untuk turut memakai, baik bersama maupun tidak, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkoba yang dalam hal ini terkait dan ikut dalam peredaran gelap narkoba serta turut menumbuhkan suburkan peredaran gelap narkoba yang membahayakan negara dan generasi penerus bangsa yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai “pemakai” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba, pemakai narkoba terakhir (*End User*) pemakai saja, haruslah tidak terlibat dan/atau menjadi bagian dalam peredaran gelap narkoba serta merangkap sebagai “pedagang”, dengan mempertimbangkan tujuan UU Narkoba sebagaimana dalam Pasal 4 UU Narkoba, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah nyata nyata

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri terdakwa yang masuk kedalam peredaran gelap narkotika dan melakukan perbuatan yang aktif dalam melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana kejadian materil (*materiel waarheid*), oleh karena terdakwa melakukan perbuatan aktif yaitu menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram kepada Mouris Sitorus selaku pembeli dari pihak kepolisian (*Undercover Buy*), dengan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini yang memfasilitasi Terdakwa dengan membantu mempermudah Terdakwa menyerahkan Narkotika dengan mengantar menggunakan sepeda motor yang saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini kendarai, pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di pinggir Jalan Suwandi Sumarta, RT.09 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selain *Actus Reus* yang menentukan kejadian materil dari perbuatan yang terdakwa lakukan, juga dapat mencerminkan sikap batin terdakwa, yang mana sikap batin (*Mens Rea*) tujuan terhadap narkotika tersebut bukanlah sebagai pemakai (*end user*), maka unsur **"Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

A.d.3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam percobaan suatu tindak pidana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bersesuaian dengan pasal 53 KUHP tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang bersesuaian dengan pasal 88 KUHP adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat akan melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, dan seterusnya, dari bunyi pasal 1 angka 18 tersebut jelas terlihat bahwa permufakatan jahat adalah sepakat untuk melakukan, artinya para pelaku dalam hal ini baru bersepakat, belum melakukan suatu tindak pidana,

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permufakatan jahat merupakan sepakat 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan, sehingga tindak pidana pokoknya belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa sudah tidak lagi dalam tahap persiapan atau tahap permulaan dan bukan pula dalam tahap permufakatan perbuatan pidana, melainkan Terdakwa sudah Menyerahkan Narkotika tersebut dengan diantarkan oleh saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini menggunakan sepeda motor kepada Mouris Sitorus;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan dalam percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana pokoknya belum ada atau belum mulai dilakukan, karena para pelakunya baru bersepakat untuk melakukan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya oleh karena tindak pidana pokok yakni "Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah selesai dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan percobaan tindak pidana atau melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melainkan langsung dikenakan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah **pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa status pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini merupakan dakwaan pendamping, sehingga meskipun Terdakwa tidak dapat dikategorikan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tidaklah berarti Terdakwa harus diputus bebas, sebab dakwaan pokok yang dalam hal ini adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan dakwaan pendamping yakni pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dikesampingkan. Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini langsung dikenakan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan**

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Ketua Majelis dan salah satu Hakim Anggota atas nama Amalina Fikriyah, S.H berdasarkan putusan dalam perkara sebelumnya Nomor : 133/Pid.Sus/2022 PN Amt atas nama Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini telah dinyatakan bebas maka dengan demikian untuk unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ini haruslah pula dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. berbeda pendapat mengenai permufakatan jahat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** memiliki 2 elemen khusus yakni percobaan atau permufakatan jahat yang harus di artikan berbeda satu dengan lainnya yang bersifat alternatif;
- Bahwa dalam hal ini akan terlebih dahulu mendefinisikan pengertian percobaan. Pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP, sehingga bisa dikatakan percobaan dalam UU Narkotika ini hanyalah penegasan dari percobaan sebagaimana yang tertuang di dalam KUHP;
- Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian permufakatan jahat dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam UU narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berbeda halnya dengan pasal 88 KUHP permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika diperluas maknanya sehingga mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, di dalam pasal 88 KUHP ditegaskan bahwa *“apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”* yakni terdapat kata *“akan”*, sedangkan dalam pasal 1 angka 18 UU Narkotika terdapat kata *“untuk”* yakni *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan”*, kata *“untuk”* dalam pasal 1 angka 18 UU Narkotika berbeda maknanya dengan kata *“akan”* dalam Pasal 88 KUHP, yang mana kata *“akan”* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna (untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi, berarti); hendak (situs KBBI.web.id dan KBBI.kemdikbud.go.id), yang menunjukkan suatu keadaan bahwa sesuatu belum terjadi, sedangkan kata *“untuk”* dalam KBBI bermakna 1. kata depan untuk menyatakan bagi; 2. sebab atau alasan; 3. tujuan atau maksud; 4. penggantian 5. selama; 6. sudah: (situs KBBI.web.id dan KBBI.kemdikbud.go.id), yang artinya bahwa kata *“untuk”* tidak merepresentasikan suatu keadaan yang belum terjadi sebagaimana kata *“akan”* di dalam pasal 88 KUHP, melainkan bermakna sebagai suatu sebab atau alasan akan suatu perbuatan dilakukan, selain itu pasal 1 angka 18 undang-undang narkotika juga bersifat alternatif tidak hanya terpaku dalam suatu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melainkan bersifat alternatif dengan perbuatan lainnya diantaranya melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan yang memiliki rumusan yang sama dalam penyertaan pasal 55 KUHP atau pembantuan pasal 56 KUHP yang menjadi dasar perluasan pertanggungjawaban pidana, karena tidak memiliki definisi yang khusus, menurut doktrin yang secara teori dapat saja serupa dengan *medeplichtigheid* (pembantuan) atau *Deelneming* (penyertaan) di dalam KUHP, yang juga secara teorinya dapat diterapkan dalam tindak pidana yang telah dilakukan, yang juga telah dengan jelas tertulis di dalam pengertian permufakatan jahat

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika, namun tidak hanya sampai di situ pasal 1 angka 18 UU narkotika juga terdapat alternatif perbuatan lain yakni memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, yang tentunya tidak terbatas pada suatu tindak pidana yang belum dilakukan, namun juga telah dilakukan.

- Bahwa menyuruh menurut KBBI (situs KBBI.web.id dan KBBI.kemdikbud.go.id) adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu) sedangkan dalam suatu tindak pidana, orang yang menyuruh menurut teori Van Hamel disebut sebagai *doen plegen* yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwa menurut KBBI (situs KBBI.web.id dan KBBI.kemdikbud.go.id) memfasilitasi adalah memberikan fasilitas sedangkan makna dari fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di pinggir Jalan Suwandi Sumarta, RT.09 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdakwa melakukan perbuatan aktif yaitu menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram kepada Mouris Sitorus selaku pembeli dari pihak kepolisian (*Undercover Buy*), dengan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini yang memfasilitasi Terdakwa dengan membantu mempermudah Terdakwa menyerahkan Narkotika dengan mengantar menggunakan sepeda motor yang saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini kendarai.

- Bahwa di perjalanan setelah Terdakwa memberitahu bahwa yang ia beli dari Sdr. Ali adalah Narkotika dan ia membawa Narkotika tersebut untuk diserahkan kepada Mouris Sitorus selaku pembeli dari pihak kepolisian (*Undercover Buy*), saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tetap melakukan perbuatan aktif yaitu mengantarkan Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut dan tidak pergi sehingga Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini ditangkap yang terlihat bahwa Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhdini mengetahui dan menghendaki adanya *Willens en Wetten* dari Mens Rea atau sikap batin saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini.

- Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan dan juga pengertian elemen unsur diatas maka dalam hal ini terlihat adanya sebuah permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini dalam hal untuk menyerahkan narkotika yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Sdr. Ali dimana Terdakwa meminta Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini untuk mengantarkan Terdakwa baik saat menerima uang dari Mouris Sitorus, kemudian untuk membeli Narkotika kepada Saudara Ali, dan meskipun setelah diberitahu tetap memfasilitasi dengan mengantarkan, mempermudah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika kepada Mouris Sitorus dari pihak kepolisian, sehingga Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini ditangkap dan diamankan, dengan demikian seharusnya untuk unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa bisa di lepaskan atau dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik itu primair ataupun subsidair, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa di dalam pembelaan tersebut maupun dalam memberikan keterangan di persidangan Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa diminta oleh Mouris Sitorus dari kepolisian (*Undercover Buy*) membelikan narkotika dan yang dipesan kepada Sdr.Ali kemudian Terdakwa sendiri yang secara aktif

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya yaitu menyerahkan kepada Mouris Sitorus artinya dapat diketahui selain daripada perbuatan yang telah nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa dan terbukti sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas bahwa Terdakwa Menginsyafi dan Mengetahui perbuatannya tersebut, sehingga permintaan Terdakwa untuk di lepaskan atau dibebaskan sangatlah tidak relevan dan tidak berdasar, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang tidak relevan lainnya dalam pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ditambah keyakinan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis, dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai, sudah tepat ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 148 UU Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana Narkotika pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan mempertimbangkan tujuan dari pidana dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pidana tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHAP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram setelah disisihkan gua pengujian laboratoris ke BPOM menjadi berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan tersebut, tidak memiliki nilai ekonomis, tidak pula diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **Dimusnahkan**.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PBE114177.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan berupa mata uang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui **Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm. dan Saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini** berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan nomor 96/Pen.Pid/2022/PN.Amt oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa motor tersebut adalah milik orang lain yang dipinjam oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan salah satu transportasi biasa yang digunakan sehari-hari dan tidak dimodifikasi secara khusus untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka perlu untuk dikembalikan kepada yang berhak, ditetapkan agar **Dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm.**

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan permohonan oleh Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut umum di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram setelah disisihkan gua pengujian laboratoris ke BPOM menjadi berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PBE114177.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM.

Dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., Amalina Fikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., Andreas A. Wiranata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai nomor: 134/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 30 November 2022 tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya menghadap secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H..

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)